

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrument keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik dalam bentuk utang, ekuitas (saham), instrument derivatif, maupun instrument lainnya. Perkembangan pasar modal di Indonesia berkembang dengan cepat. Perkembangan pasar modal di Indonesia berkembang dengan cepat. Hal ini dibuktikan dengan melihat pertambahan jumlah emiten yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pasar modal secara umum dapat diartikan sebagai pasar yang memperjualbelikan produk berupa dana yang bersifat abstrak. Sedangkan dalam bentuk konkritnya, produk yang diperjualbelikan di pasar modal berupa lembar surat-surat berharga di bursa efek. Pasar modal di Indonesia merupakan pasar yang menyediakan fasilitas sistem untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek antar perusahaan atau perorangan yang disebut Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa Efek Indonesia menyebarkan data pergerakan harga saham melalui media cetak dan elektronik, untuk memberikan informasi yang lebih lengkap tentang perkembangan bursa kepada publik.

Saham-saham yang ditawarkan di Bursa Efek Indonesia berguna untuk menarik perhatian para investor agar menanamkan modal pada emiten yang terdaftar sehingga perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya. Keuntungan membeli saham di Bursa Efek Indonesia bagi investor adalah pembagian deviden dan *capital gain*.

Saat ini, Bursa Efek Indonesia mempunyai tujuh macam indeks saham. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan salah satu indeks pasar saham yang menggunakan semua saham tercatat sebagai komponen kalkulasi

indeks. Perhitungan indeks merepresentasikan pergerakan harga di pasar yang terjadi melalui sistem perdagangan lelang. Nilai dasar akan disesuaikan dengan segera apabila terjadi perubahan modal emiten atau terdapat faktor lain yang tidak terkait dengan harga saham (*corporate action*).

Perusahaan manufaktur termasuk emiten terbesar dari seluruh perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini dapat dilihat dari jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berdasarkan koran Bisnis Indonesia hingga tahun 2012 berjumlah 142 dari 360 perusahaan yang *listing* di BEI. Perusahaan manufaktur sebagai emiten terbesar mempunyai peluang yang besar dalam memberikan kesempatan bagi para pelaku pasar untuk berinvestasi.

Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi produk jadi yang siap untuk dipasarkan dan digunakan oleh konsumen. Sebuah perusahaan bisa dikatakan perusahaan manufaktur apabila ada tahapan input-proses-output yang akhirnya menghasilkan suatu produk.

Karakteristik utama industri manufaktur adalah mengolah sumber daya menjadi barang jadi melalui suatu proses pabrikasi. Aktivitas perusahaan yang tergolong dalam kelompok industri manufaktur mempunyai tiga kegiatan utama yaitu:

1. Kegiatan utama memperoleh atau menyimpan input atau bahan baku.
2. Kegiatan pengolahan atau pabrikasi atau perakitan atas bahan baku menjadi bahan jadi.
3. Kegiatan menyimpan atau memasarkan barang jadi.

Ketiga kegiatan utama tersebut harus tercermin dalam laporan keuangan perusahaan pada perusahaan industri manufaktur yang nantinya akan dianalisa oleh investor untuk melakukan pengambilan keputusan investasi.

Industri manufaktur merupakan suatu industri yang memiliki pengaruh bagi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan perekonomian Indonesia dapat

dilihat dari besarnya Produk Domestik Bruto (PDB) yang dimiliki oleh suatu Negara. Besarnya pengaruh industri manufaktur terhadap perekonomian nasional dapat dilihat dari besarnya porsi industri manufaktur di dalam PDB. Badan Pusat Statistik, menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II tahun 2012 mencapai 6,4% lebih banyak ditopang oleh industri manufaktur. Kontribusi sektor industri manufaktur hingga mencapai 23,5% terhadap PDB atas dasar harga berlaku pada triwulan II pada tahun 2012. Disusul dengan sektor pertanian sebesar 14,8% serta sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 13,8%.

1.2 Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pajak sangat menyadari adanya praktik penghindaran pajak dengan melakukan manipulasi *Transfer Pricing* (TP). Disebut menghindari pajak (*tax avoidance*), karena penghindaran tersebut masih dilakukan dalam koridor peraturan pajak yang berlaku. Praktik ini terutama dilakukan oleh perusahaan multinational. Tujuan utama dari manipulasi *transfer pricing* tentu saja adalah pergeseran penghasilan kena pajak (www.ortax.com).

Di Indonesia transaksi-transaksi yang melibatkan perusahaan multinasional tidak lepas dari rekayasa *transfer pricing*, terutama oleh Wajib Pajak yang berbentuk Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Bentuk Usaha Tetap (*permanent establishment*). Perusahaan PMA tersebut umumnya bergerak di bidang manufaktur dan mempunyai hubungan kepemilikan dengan perusahaan induk atau anak perusahaan lain di negara yang lain.

Perusahaan di Indonesia umumnya dijadikan *cost center*, dengan cara perusahaan di Indonesia membeli bahan baku dari perusahaan induk atau perusahaan anak lain yang berafiliasi dengan harga yang tinggi, ini akan makin sulit apabila bahan baku yang diimpor tidak mempunyai harga

pembandingan di pasar internasional. Kemudian bahan baku tersebut diolah menjadi barang setengah jadi yang nantinya diekspor kembali ke perusahaan induk atau perusahaan anak lainnya di negara lain dengan harga yang sama dengan biaya produksi atau bahkan lebih rendah dari biaya produksinya. Hal tersebut merupakan upaya untuk melakukan penghindaran pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi pemerintah Indonesia yang dapat mendukung kegiatan pembangunan nasional. Oleh karena itu pelaksanaan perpajakan sangat diatur guna mempertahankan penerimaan Negara. Pentingnya pajak terbukti dalam target penerimaan Negara yang tercantum dalam RAPBN yang ditentukan setiap tahunnya. Di dalam RAPBN terdapat target penerimaan khususnya penerimaan yang berasal dari pajak. Pajak merupakan salah satu komponen yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Berikut ini adalah komposisi persentase realisasi penerimaan pajak dalam APBN dari tahun 2008 sampai tahun 2012 dalam miliar rupiah :

Tabel 1.1
Komposisi Realisasi Pajak Dalam APBN Tahun 2008-2012

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
Pendapatan Negara	981.609	848.763	992.392	1.086.069	1.344.476
Penerimaan Pajak	658.700	619.922	743.325	873.735	1.011.75
Persentase	67,10%	73,04%	74,90%	80,45%	75,25%

Sumber : Kementerian Keuangan, Tahun 2012

Dari tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa penerimaan Negara dari sektor pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan. Menurut Departemen Keuangan, pertumbuhan PPh nonmigas berpengaruh signifikan terhadap

pertumbuhan penerimaan perpajakan karena memiliki kontribusi terbesar, yaitu rata-rata sebesar 42,2 persen dalam tiga tahun terakhir.

Menurut Koran Bisnis Indonesia (16 Oktober 2012) realisasi pajak penghasilan (PPh) non-migas per 28 September 2012 sebesar Rp284,07 triliun. Penerimaan Negara dari sektor pajak penghasilan non-migas salah satunya diperoleh dari wajib pajak badan. Hal tersebut didukung dengan banyaknya perusahaan yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak terkecuali perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia.

Ukuran perusahaan (*size*) adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata penjualan dan rata-rata total aktiva (Ferry dan Jones, 1979 dalam Panjaitan, 2004). Penelitian Surbakti (2012) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian Surbakti (2012) menilai besar kecilnya suatu perusahaan dari total aset atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan, sedangkan penelitian ini menggunakan volume penjualan sebagai proksi untuk menilai ukuran perusahaan.

Subramanyan dan Wild (2010: 47) berpendapat bahwa total aset yang tinggi tidak mencerminkan kekayaan perusahaan karena belum tentu aset tersebut digunakan secara efektif dan efisien dalam mendukung operasional (penjualan) perusahaan. Volume penjualan sebagai aktivitas bisnis perusahaan dianggap lebih mencerminkan ukuran perusahaan yang sesungguhnya. Perusahaan yang mempunyai omzet besar mampu mengatur perpajakan dengan melakukan *tax planning* sehingga dapat tercapai *tax saving* yang optimal (Lestari, 2010). *Tax saving* menggambarkan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan dengan cara yang legal, sehingga pajak yang dibayarkan akan lebih kecil.

Menurut Manurung (2010) *leverage* merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Perusahaan berusaha mengurangi kewajiban pajak dengan menggunakan sumber pendanaan yang mayoritas berasal dari hutang. Pembiayaan yang menggunakan hutang akan muncul biaya bunga pinjaman yang menjadi pengurang dalam penghasilan kena pajak (PKP). (Lestari, 2010). Hal tersebut mengakibatkan laba sebelum pajak yang menggunakan pembiayaan hutang lebih kecil, dibanding perusahaan yang sumber pendanaannya berasal dari penerbitan saham karena deviden bukanlah pengurang dalam penghasilan kena pajak (PKP). Perilaku yang mengurangi kewajiban pajak dapat digolongkan sebagai tindakan *tax avoidance*.

Penelitian DeAngelo dan Masulis (1980) dalam Lim (2010) menunjukkan bahwa tingkat hutang berhubungan negatif dengan *tax avoidance*. Perusahaan akan cenderung menggunakan hutang yang sedikit ketika mereka melakukan *tax avoidance*. Begitu juga sebaliknya, perusahaan akan lebih sedikit melakukan *tax avoidance* ketika mereka terlibat hutang yang banyak, hal ini dipengaruhi juga dengan penentuan struktur modal dari perusahaan. Ketika perusahaan sedang melakukan penghindaran pajak, maka dapat meningkatkan *financial slack*, mengurangi biaya kebangkrutan yang diharapkan, meningkatkan kualitas kredit, risiko *default* rendah, hal tersebut menandakan bahwa terdapat *cost of debt* yang rendah. Sementara penelitian Surbakti (2012) menunjukkan bahwa tingkat hutang (*leverage*) berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Bauran aset yang dimiliki oleh perusahaan juga berpengaruh terhadap kesempatan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Proporsi komponen aset, seperti investasi yang juga berpengaruh karena kebijakan investasi yang berbeda tentunya akan mendapatkan perlakuan pajak yang berbeda pula.

Bauran aset merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keputusan pendanaan dan investasi pada perusahaan.

Kebijakan untuk memilih bauran aset yang merupakan investasi perusahaan juga dapat menentukan besar kecilnya tarif pajak efektif (*ETR*) dan tentunya juga untuk menilai apakah ada penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan dapat memilih untuk berinvestasi lebih banyak dalam aset tetap atau persediaan. Perusahaan dengan *capital intensive* yaitu perusahaan yang lebih banyak berinvestasi dalam aset tetap cenderung memiliki nilai tarif pajak efektif (*ETR*) yang lebih rendah. Hal tersebut dikarenakan beban depresiasi dari aset tetap dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak.

Beban perusahaan berkebalikan dengan penghasilan kena pajak. Perusahaan yang lebih banyak berinvestasi dalam persediaan (*inventory intensity*) relatif memiliki nilai tarif pajak efektif (*ETR*) yang lebih tinggi. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang lebih banyak berinvestasi dalam persediaan tidak bisa memperoleh *tax shields* atas investasi yang dilakukan (Noor et al, 2010). Penelitian Surbakti (2012) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan yang melakukan *tax avoidance* tentunya harus memperhatikan kebijakan pendanaan dan investasi yang mereka lakukan. Apabila perusahaan ingin membayar pajak yang lebih kecil, maka lebih baik menggunakan hutang sebagai opsi pembiayaan dan memilih berinvestasi dalam bentuk aset tetap dibandingkan dengan persediaan. Semakin kecil tarif pajak efektif (*ETR*), maka hal tersebut mengindikasikan adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Maka dari itu, kebijakan pendanaan dan kebijakan investasi pun dapat digunakan sebagai variabel dalam mengukur *tax avoidance*.

Keempat variabel independen yang digunakan yakni *size*, *leverage*, *capital intensity* dan *inventory intensity* merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif (*ETR*). Perusahaan yang mempunyai tarif pajak efektif (*ETR*) lebih tinggi, maka akan membayar pajak lebih tinggi di banding dengan perusahaan yang memiliki tarif pajak efektif (*ETR*) lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tarif pajak efektif (*ETR*) yang tinggi kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak melalui *tax planning* sangatlah kecil dibanding perusahaan dengan tarif pajak efektif (*ETR*) yang rendah (Noor et al, 2010).

Perusahaan yang melakukan aktivitas *tax avoidance*, akan mempengaruhi penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Hal tersebut dikarenakan aktivitas *tax avoidance* merupakan strategi penghematan pajak yang dapat merugikan Negara walaupun aktivitas tersebut legal (Lumbantoruan, 1996:495).

Pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-14/PJ.7/2003,2003). Namun demikian usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala. Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya *tax avoidance*.

Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomi pajak. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Adanya kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal. Hal ini dimungkinkan, apabila ada peluang yang dapat dimanfaatkan dari kelemahan peraturan perpajakan oleh karena itu timbullah perlawanan pajak.

Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan aktif (Sumarsan, 2010). Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi. Sedangkan, perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada pemerintah atau fiskus dengan tujuan menghindari pajak. Terdapat beberapa cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan *tax evasion*.

Menurut Dyreng et. al (2008) dalam Hanlon dan Heitzman (2010), mendefinisikan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai pengurangan pajak eksplisit secara umum dan merefleksikan semua transaksi yang memiliki efek terhadap kewajiban pajak perusahaan secara eksplisit. Segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak.

Praktik *tax avoidance* biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan. Penghindaran pajak digambarkan sebagai tindakan yang sah secara hukum dan moral terkait dengan penghematan di aspek pembayaran pajak. Dengan kata lain, *tax avoidance* merupakan suatu tindakan yang dilakukan wajib pajak dalam upaya efisiensi beban pajak. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*Lawfull*), sedangkan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*Unlawfull*) (Xynas, 2011). Oleh karenanya persoalan pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan.

Dalam Hanlon dan Heitzman (2010:140), pengukuran adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat menggunakan beberapa proksi yang

bervariasi. Salah satu pengukuran untuk membuktikan adanya *tax avoidance* adalah *Long Run Cash ETR*. Periode waktu yang diperlukan untuk mengukur *Long Run Cash ETR* agar mendapatkan hasil yang mampu merepresentasikan perilaku *tax avoidance* adalah selama sepuluh tahun.

Perusahaan-perusahaan di semua sektor industri termasuk industri manufaktur berpeluang untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Apabila perusahaan-perusahaan sektor manufaktur melakukan *tax avoidance*, maka secara tidak langsung mempengaruhi penerimaan pajak dari sektor ini. Selain itu, kompleksitas kegiatan produksi sektor manufaktur dari hulu sampai hilir, dimulai dari pembelian bahan baku, pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi dan barang jadi hingga memasarkan produk tersebut ke pasaran. Tidak menutup kemungkinan setiap rangkaian kegiatan tersebut, perusahaan sektor manufaktur melakukan *tax avoidance*. Pemilihan industri manufaktur dikarenakan industri ini memiliki pengaruh bagi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan perekonomian Indonesia dapat dilihat dari besarnya Produk Domestik Bruto (PDB) yang dimiliki oleh suatu Negara. Besarnya pengaruh industri manufaktur terhadap perekonomian nasional dapat dilihat dari besarnya porsi sektor manufaktur di dalam PDB. Badan Pusat Statistik, menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II tahun 2012 mencapai 6,4% lebih banyak ditopang oleh industri manufaktur. Kontribusi sektor industri manufaktur hingga mencapai 23,5% terhadap PDB atas dasar harga berlaku pada triwulan II pada tahun 2012. Disusul dengan sektor pertanian sebesar 14,8% serta sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 13,8%. Selain itu, penerimaan pajak terbesar diperoleh dari industri manufaktur yakni sebesar Rp 89 triliun pada tahun 2012. Kontribusi industri ini yaitu 24,38% terhadap penerimaan PPh non migas 2012 (www.bisnis.com). Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka peneliti termotivasi untuk menganalisa lebih jauh mengenai pengaruh ukuran

perusahaan perusahaan, *leverage* dan bauran aset terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini mengambil judul “***Pengaruh Ukuran Perusahaan (Size), Leverage dan Bauran Aset Terhadap Tax Avoidance Studi Kasus Pada Emiten Industri Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia 2002-2011***”.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dibahas sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana ukuran perusahaan, *leverage*, *capital intensity*, *inventory intensity* dan *tax avoidance*?
2. Bagaimana pengaruh secara simultan ukuran perusahaan, *leverage*, *capital intensity*, *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial ukuran perusahaan, *leverage*, *capital intensity*, *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*?
 - a. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*?
 - b. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*?
 - c. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*?
 - d. Bagaimana pengaruh *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ukuran perusahaan, *leverage*, *capital intensity*, *inventory intensity* dan *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan ukuran perusahaan, *leverage*, *capital intensity*, *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*.

3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial ukuran perusahaan, *leverage*, *capital intensity*, *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*, yaitu :
 - a. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
 - b. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
 - c. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.
 - d. Untuk mengetahui pengaruh *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dari pengembangan pengetahuan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsiah terhadap ilmu pengetahuan perpajakan terkait penghindaran pajak serta menambah wawasan mengenai pengaruh ukuran perusahaan, *leverage* dan bauran aset terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada emiten sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Penelitian ini juga sebagai sarana pengembangan dan penerapan teori ilmu pengetahuan mengenai pengaruh karakteristik perusahaan, terhadap *tax avoidance* yang dipelajari selama bangku perkuliahan. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi oleh penelitian sejenis untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*).

1.5.2 Aspek Praktis

Kegunaan praktis yang ingin dicapai dari penerapan pengetahuan sebagai hasil penelitian ini adalah:

a) Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan input alternatif terhadap berbagai pertimbangan kebijakan peraturan perundang-undangan untuk meminimalisasi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan.

b) Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam memahami praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang menyangkut fenomena yang menjadi isu penting sehingga layak untuk diteliti disertai dengan argumentasi teoritis yang ada, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini mengungkapkan dengan jelas, ringkas, dan padat mengenai landasan teori tentang pajak, penghindaran pajak dan variabel penelitian yaitu

ukuran perusahaan, *leverage*, *capital intensity* dan *inventory intensity* dalam kaitannya dengan fenomena penghindaran pajak. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian ini, kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian dan pedoman untuk pengujian data, serta ruang lingkup penelitian yang menjelaskan dengan rinci batasan dan cakupan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi variabel dependen dan variabel independen, definisi operasional variabel, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel), serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan keadaan responden yang diteliti, deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi, analisis model dan hipotesis, dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen (ukuran perusahaan, *leverage*, *capital intensity* dan *inventory intensity*) terhadap variabel dependen (*tax avoidance*).

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan hasil penafsiran dan pemaknaan terhadap hasil analisis temuan penelitian dan saran secara kongkrit yang diberikan terhadap pengaruh karakteristik perusahaan terhadap *tax avoidance* dalam aspek praktis dan tujuan pengembangan ilmu.

